



WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER

Linda Kurnia, Kartika Dewi Irianto & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: lindakurnia1692000@gmail.com, tika.irianto86@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the default in the credit agreement in the Shopee Pay Later application. The nature of the research used in this research is descriptive which aims to provide data as accurately as possible about the circumstances that can be the object of research so that it will reinforce the hypothesis and can help strengthen old theories or create new theories. The approach method used by the author in this study is normative juridical, namely legal research that is only aimed at written regulations carried out by researching library materials or secondary data. From the results of this study, it can be concluded that first the default of credit agreement that occurs in the Shopee application is the debtor who does not pay the Shopee Paylater bill that appears. There are various kinds of defaults, some of which do not pay, do not pay according to a predetermined date and also do not pay bills at all. This default is influenced by two factors, namely the user is in a force majeure and the user forgets the due date of the shopee pay later. shopee parties with shopee pay later users by using several steps. And shopee also provides administrative sanctions to users who default in the form of a 5% late fee and the default is recorded in the Financial Services Authority Information and Financial Services System, making it difficult to access credit from banks and financial institutions in the future.

Keywords: Agreement, Default, Shopee Pay later.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui wanprestasi dalam perjanjian kredit di aplikasi shopee pay later. sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini deskriptif yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin mungkin tentang keadaan yang dapat menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditarik kesimpulan, pertama wanprestasi perjanjian kredit yang terjadi di aplikasi shopee adalah debitur yang tidak membayar tagihan shopee paylater yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam macam ada yang tidak membayar tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. wanprestasi ini d pengaruhi oleh dua faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (force majeure) dan pengguna lupa dengan jatuh tempo shopee pay

later tersebut. kedua, *Penyelesaian wanprestasi Pengguna Shopee Pay later yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak shopee dengan pengguna shopee pay later dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga shopee memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.*

Kata kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Shopee Paylater.

A. PENDAHULUAN

Salah satu aplikasi yang populer digunakan saat ini yaitu *Shopee*. *Shopee* merupakan aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. *Shopee* adalah sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphome. *Shopee Pay later* merupakan metode pembayaran dimana pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Pada dasarnya marketplace seperti *Shopee* yang menyediakan layanan keuangan seperti ini telah bekerja sama dengan perusahaan fintech. *Shopee* sendiri bekerjasama dengan dua perusahaan fintech antara lain PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman yang telah terdaftar dan mendapat izin operasional melalui OJK. Kedua perusahaan tersebut dibedakan berdasarkan dengan program cicilan yang ditawarkan dimana PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan program sebanyak 1x cicilan sedangkan PT. Commerce Finance menawarkan program sebanyak 2x, 3x, 6x, dan 12x cicilan.¹ Besaran bunga SPayLater yang diberikan ini juga berragam dimulai dari 0% sampai dengan 2,95% setiap bulannya. Besaran bunga yang dibayarkan ini tergantung dengan jangka waktu cicilan yang akan dipilih dimana jika cicilan selama 1 bulan maka bunganya sebesar 0% sedangkan jika cicilan SPayLater. Yang dipilih selama 2-3 bulan dikenakan bunga sebesar 2,95% setiap bulannya.²

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee PayLater* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee PayLater*, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphome, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi form shopee maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee PayLater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak *Shopee*. *Shopee PayLater* memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata. Cara membayarnya cukup masuk dalam akun *Shopee*, klik profil *Shopee*, lalu klik pilih metode pembayaran.

¹ Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihiyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24-30.

² Rohmatul, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." PhD diss., IAIN PURWOKERTO, 2020.

Pada metode pembayaran, terdapat berbagai opsi pilihan. Pertama, ada *Shopeepay* yaitu layanan dompet digital yang ada pada aplikasi *shopee*. Kedua, COD yaitu kita membayar pada saat pesanan sampai di alamat kita atau biasa disebut dengan bayar di tempat. Ketiga, Transaksi bank yaitu membayar ke teller bank atau melalui atm atau mobile banking dengan kode yang telah diberikan. Keempat, Kartu kredit / debit yaitu kartu kredit akan diproses oleh pihak ketiga hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D Secure. Kelima, one klik yaitu dengan registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian one klik untuk melakukan pembayaran. Keenam, Alfamart yaitu pembayaran yang dapat dilakukan di alfamart seluruh Indonesia. Ketujuh, Indomaret yaitu pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai indomaret/ceriamart seluruh Indonesia. Kedelapan, *Shopee paylater* yaitu pinjaman instan hingga Rp.50.000.000. yang memberikan anda kemudahan dalam membayar pesanan. Pilihan *pay later* ini muncul pada metode pembayaran pada saat *checkout*.³Dengan demikian, maka dengan melakukan pendaftaran pada *Shopee paylater* ini sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum yaitu terbentuknya suatu perjanjian yang telah disepakati dengan melakukan pendaftaran tersebut.

Permasalahan yang muncul dari *shopee paylater* ini adalah pengguna *shopee pay later* yang wanprestasi seperti keterlambatan membayarkan tagihan sehingga harus membayarkan sejumlah denda yang telah ditentukan yaitu sebesar 5 % dari total semua tagihan. Dan adanya pencatatan jika keterlambatan dalam pembayaran yang akan dicatat oleh SLIK OJK. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai wanprestasi pada *shopee pay later* ini agar mencegah resiko yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, penulis tertarik untuk penelitiannya yang berjudul "**Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Pay Later ."**

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan peraturan tertulis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, dan studi dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Wanprestasi pada perjanjian kredit di aplikasi shopee pay later

Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan wanprestasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran terhadap

³ Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses pada <https://cerdasbelanja-grid-id>, pada Kamis, 26 Mei 2022 pukul 19.00.

kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya dan dilakukan dengan tidak selayaknya.

Ketika melakukan sebuah perjanjian, perjanjian itu akan menjadi standar terjadinya wanprestasi. Wanprestasi ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁴

- a. Adanya perjanjian yang disepakati di atas materai.
Perjanjian ini dibuat di atas kesepakatan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan yang dibubuhkan oleh kedua belah pihak di atas materai yang berlaku di Indonesia. Jika suatu perjanjian tidak dibuat di atas hitam putih, maka akan sulit untuk dinyatakan suatu pelanggaran sebab tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.
- b. Terjadinya pelanggaran oleh salah satu pihak.
Kelalaian terjadi biasa oleh salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan dan mempunyai bukti untuk menuntut pihak yang melanggar.
- c. Dinyatakan melakukan kesalahan, tapi masih tetap melanggar.
Walaupun sudah ditemukan sebuah kelalaian namun penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Apabila masih terjadi pelanggaran selanjutnya maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak tersebut.

Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko. Risiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah gagal bayar terhadap suatu kewajiban yang telah disepakati atau yang dapat juga disebut sebagai wanprestasi.⁵

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

- 1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
- 2) Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
- 3) Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.
- 4) Karena Adanya Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

⁴ Rangkul teman, <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>, diakses pada lamis 28 Juli 2022.

⁵ Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020)

- b. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- 3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

Wanprestasi yang terjadi pada *shopee pay later* biasanya disebabkan oleh debitur yang tidak membayar tagihan *shopee pay later* yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam suatu perjanjian yaitu :⁶

- a. Tidak melakukan kewajiban
Pada suatu perjanjian kedua belah pihak mempunyai kewajiban. Namun ada salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya dengan sengaja atau setelah melaksanakan suatu perjanjian, namun tidak sanggup untuk melakukan kewajiban tersebut. Misalnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli handphone. A telah menyerahkan sejumlah uang kepada B, Namun B tidak menyerahkan Handphone itu kepada A.
- b. Terlambat memenuhi kewajiban
Satu pihak melakukan kewajiban, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya pada suatu perjanjian kredit, tanggal jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada tanggal 5 namun dibayarkan pada tanggal 15 . maka dengan hal itu pihak lain merasa dirugikan dan boleh melakukan tuntutan.
- c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan.
Satu pihak sudah memenuhi janjinya, namun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Misalnya pihak membayar utangnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam kesepakatan namun jumlah uang yang dibayar baru setengah dari yang diperjanjikan
- d. Melanggar salah satu perjanjian.
Adanya pelanggaran salah satu perjanjian yang di awal disepakati. Misalnya A menyewakan mobil kepada B, di dalam perjanjian yang telah disepakati tidak boleh menyewakan lagi mobil tersebut pada orang lain. Namun B tetap menyewakan mobil itu kepada orang lain. Dalam hal itu B telah melanggar suatu perjanjian.

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.96.

Pada *shopee pay later* ini, Tanggal untuk pembayaran tagihan tersebut telah ditentukan oleh pihak *shopee* pada syarat dan ketentuan penggunaan *shopee pay later* yakni sebagai berikut:⁷

- a. Untuk setiap tagihan yang muncul di tanggal 25 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- b. Untuk setiap tagihan pada tanggal 1 setiap bulannya, maka pembayaran tagihan paling lambat tanggal 11 bulan berikutnya.

Dari kasus yang diambil situs web media konsumen, ada beberapa faktor yang membuat pengguna *shopee pay later* ini melakukan wanprestasi yakni:

- a. Debitur dalam dikeadaan memaksa (*force majeure*) contoh : dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat ke ATM untuk membayarkan tagihan.
- b. Bunga dan denda yang terlalu besar.
- c. Pengajuan pelunasan seluruh tagihan *shopee pay later* dipersulit.
- d. Debitur lupa dengan jatuh tempo yang ditentukan oleh *shopee pay later*.

Wanprestasi yang banyak terjadi pada *shopee pay later* ini banyak dilakukan oleh pengguna. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna ini menyebabkan dampak bagi penggunaan aplikasi *shopee paylater* dan sistem pembayaran ini. Yang sebenarnya metode pembayaran ini menguntungkan pengguna karena dapat membeli barang sekarang dan membayar kemudian terutama dan keadaan yang mendesak.

2. Penyelesaian Pengguna *Shopee Pay Later* yang Wanprestasi pada Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee*.

Wanprestasi pada *shopee paylater* yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan *paylater* maka dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. adapun cara cara yang ditempuh untuk menuntut pertanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen *paylater* antara lain :

- a. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat.
- b. Tertulis melalui email, faksimili, halaman (*website*).⁸

Pada penyelesaian wanprestasi pada *shopee pay later*, pihak *shopee* tidak melakukan penyelesaian secara litigasi maupun secara litigasi. Jenis wanprestasi yang sering terjadi adalah pengguna yang tidak melakukan tagihan pembayaran dari *shopee pay later* yang telah jatuh tempo. Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajibannya yang dilakukan pihak *shopee* secara internal sebagai berikut :

- a. Adanya notifikasi keterlambatan pembayaran ke akun pengguna fitur *shopee pay later*.
- b. Pengguna akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun whatsapp pengguna fitur *shopee pay later* yang sudah didaftarkan.
- c. Debitur tidak dapat menggunakan metode pembayaran *pay later* hingga

⁷ Samudraindonesia.id, Jatuh Tempo *Shopee pay later* tanggal berapa?, diakses pada 12 september 2022.

⁸ Sonnia, tanggung jawab hukum pengguna *shopee paylater* pada aplikasi *shopee* sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi, Lex lata, 2022.

tagihan di lunasi.

- d. Dapat berkurangnya limit *Shopee pay later* pada akun pengguna.
- e. Akun *shopee* pengguna akan dibekukan.
- f. Keterlambatan pembayaran ini akan dicatat di SLIK OJK.
- g. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan.⁹

Selain penyelesaian secara internal oleh pihak *shopee*, pengguna yang wanprestasi juga mendapatkan sanksi administratif yaitu denda sebesar 5 % dari total pinjaman. Selain itu keterlambatan pembayaran juga dicatat dalam SLIK OJK yang akan menyulitkan mengajukan kredit secara konvensional.¹⁰ Pihak *shopee* mengambil cara penyelesaian secara internal karena banyaknya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna *shopee pay later* sehingga, apabila diambil cara penyelesaian litigasi maupun non litigasi akan menyebabkan jumlah sengketa yang banyak di pengadilan yang akan mengakibatkan kesulitan waktu dan biaya dari pihak *shopee* untuk menangani kasus wanprestasi ini.

D. PENUTUP

Wanprestasi perjanjian kredit yang sering terjadi di aplikasi *shopee* pada *shopee pay later* adalah debitur yang tidak membayar tagihan *shopee paylater* yang muncul. Wanprestasi yang dilakukan bermacam-macam misalnya tidak membayar tidak membayar sesuai tanggal yang telah ditentukan dan juga tidak membayar tagihan sama sekali. Wanprestasi ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengguna dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan pengguna yang lupa dengan jatuh tempo *shopee pay later* tersebut.

Penyelesaian Pengguna *Shopee Pay later* yang Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi *Shopee* adalah dengan cara penyelesaian secara internal antara pihak *shopee* dengan pengguna *shopee pay later* dengan menggunakan beberapa langkah. Dan juga *shopee* memberikan sanksi administratif kepada pengguna yang wanprestasi berupa denda keterlambatan 5 % dan juga wanprestasi tersebut tercatat di Sistem Layanan Informasi dan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan sehingga mempersulit untuk mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.

⁹[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F), Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022.

¹⁰Kompas.com, "Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda" diakses dari <https://money.kompas.com>, pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal:

Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN UANG ELEKTRONIK SHOPEE PAY LATER." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24-30.

Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).

Rohmatul, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." PhD diss., IAIN PURWOKERTO, 2020.

Sonniah, tanggung jawab hukum pengguna shopee paylater pada aplikasi shopee sebagai bagian dari financial teknologi jika melakukan wanprestasi, Lex lata, 2022.

Artikel :

Cerdas Belanja, 10 pilihan metode pembayaran seru di shopee diakses <https://cerdasbelanja-grid-id>, pada Kamis, 26 Mei 2022 pukul 19.00.

Shopee co.id [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater\]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater]-Apa-yang-terjadi-jika-sayaterlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F), Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022.

Kompas.com, "Mengenai Shope Paylater: Bunga, Skema Cicilan,dan Denda" diakses dari <https://money.kompas.com>, pada Sabtu, 2 April 2022 pukul 10.00.

Rangkul teman, <https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya>, diakses pada lamis 28 Juli 2022.

Samudraindonesia.id, Jatuh Tempo Shopee pay later tanggal berapa?,diakses pada 12 september 2022.